

PENDAMPINGAN IZIN SERTIFIKASI HALAL PRODUK AIR MINUM KEMASAN MISRIU AMIN UNTUK LEGALITAS KEHALALAN PRODUK

Khoirul Anam*, Eka Farida

Universitas Islam Malang, Malang, Indonesia

*Koresponden penulis: 22202081023@unisma.ac.id

ABSTRAK

Air minum kemasan MISRIU AMIN adalah minuman khas Lawang, tepatnya dari sumur artesis yang ada di Jl. Mandiri No. 9, Desa/Kelurahan Lawang, Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang. Minuman ini terbuat dari proses penyulingan air dari sumur artesis. Rasa yang segar, jernih, dan siap konsumsi ini membuat masyarakat sekitar merasa terbantu dan diuntungkan karena adanya air mineral tersebut. Tujuan dilakukannya kegiatan ini adalah untuk pendampingan izin sertifikasi halal untuk legalitas kehalalan produk. Metode pelaksanaan pendampingan izin sertifikasi halal meliputi persiapan dokumen permohonan sertifikasi halal, menentukan kebijakan halal, menentukan alat dan bahan yang sesuai dengan persyaratan SJPH, pihak BPJPH mengecek kelengkapan dokumen dan menetapkan lembaga pemeriksa halal, LPH mengecek dan menguji kehalalan air mineral MISRIU, komitmen produk, pemantauan dan evaluasi, dan yang terakhir penanggung jawab/penyelia halal melakukan audit internal. Hasil dari adanya sertifikasi halal produk air minum kemasan MISRIU AMIN dapat menguatkan legalitas kehalalan produk dan membuat konsumen menjadi tenang karena air minum yang dikonsumsi sudah legal dan halal.

Kata Kunci:

pendampingan; izin sertifikasi halal; air minum kemasan misriu amin

PENDAHULUAN

Melihat perkembangan teknologi dan industri saat ini, ternyata membawa dampak bagi kehidupan manusia, baik dampak positif maupun negatif. Dampak positif memang sangat diharapkan bagi kelangsungan hidup manusia. Selain itu untuk mendukung peningkatan kualitas dan kenyamanan hidup. Namun, dampak negatif yang tidak diharapkan dapat menurunkan kualitas dan kenyamanan hidup. Hal ini dapat terlihat dari perkembangan teknologi di bidang industri yaitu tersedianya air mineral kemasan yang banyak dikonsumsi oleh masyarakat. Banyak masyarakat yang mengonsumsi air minum untuk menjaga kapasitas dan kualitas mineral dalam tubuhnya karena tubuh manusia, 80% adalah air. Sejatinya manusia adalah makhluk hayati dan budaya, memerlukan air untuk kehidupan sehari-hari. Air dibutuhkan untuk mengangkut zat makanan dari organ tubuh satu ke organ tubuh lainnya, jumlah air pada tubuh manusia rata-rata 65% dari berat badannya, jumlah air yang dibutuhkan tergantung dari kondisi dan besar tubuh seseorang. Air penting bagi kehidupan manusia, oleh karena itu secara kuantitas dan kualitas harus memenuhi kebutuhan manusia. Air secara kuantitas dan

kualitas fisik, kimia, dan biologi apabila tidak memenuhi persyaratan kesehatan akan mengganggu pemakai (Chandra, 2007:39). Air merupakan kebutuhan utama masyarakat. Mereka sangat berharap dapat mengonsumsi air minum yang layak konsumsi dan bersertifikasi halal.

Air minum kemasan MISRIU AMIN adalah minuman khas Lawang, tepatnya bersumber dari sumur artesis yang ada di Jl. Mandiri No. 9, Desa/Kelurahan Lawang, Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang. Minuman ini terbuat dari proses penyulingan air dari sumur artesis. Rasa yang segar, jernih, dan siap konsumsi ini membuat masyarakat sekitar merasa terbantu dan diuntungkan karena adanya air mineral tersebut. Pada saat ini tidak sedikit produsen air minum yang sudah beredar di kabupaten Malang. Mereka juga mengemas dalam kemasan yang menarik dan banyak juga yang berlabel halal. Akan tetapi, banyak juga masyarakat yang mempertanyakan tentang legalitas pelabelan halal dalam air minum kemasan tersebut. Seiring meningkatnya SDM, semakin kritis dan pedulinya masyarakat dalam mengamati produk air mineral kemasan yang berlabel halal. Mereka tak langsung percaya begitu saja dengan label halal yang ada di kemasan. Tak sedikit yang mempertanyakan terkait legalitas kehalalan produk. Berdasarkan kondisi yang terjadi di tengah masyarakat, maka dijumpai melalui pendampingan izin sertifikasi halal produk air minum kemasan MISRIU untuk legalitas kehalalan produk, agar mampu membuat masyarakat tenang, nyaman, dan yakin saat mengonsumsi air minum kemasan tersebut.

METODE PELAKSANAAN

Pelaksanaan pendampingan izin sertifikasi halal produk air minum kemasan MISRIU AMIN dilaksanakan mulai hari Senin, tanggal 12 September 2022 hingga 29 September 2022 di Jl. Mandiri No. 9, Desa/Kelurahan Lawang, Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang. Metode pelaksanaan pendampingan izin sertifikasi halal produk air minum kemasan MISRIU AMIN meliputi: persiapan dokumen permohonan sertifikasi halal, menentukan kebijakan halal, menentukan alat dan bahan yang sesuai dengan persyaratan SJPH, pihak BPJPH mengecek kelengkapan dokumen dan menetapkan lembaga pemeriksa halal, LPH mengecek dan menguji kehalalan air mineral MISRIU, komitmen produk, pemantauan dan evaluasi, dan yang terakhir penanggung jawab/ penyelia halal melakukan audit internal.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan pendampingan izin sertifikasi halal produk air minum kemasan MISRIU dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 12 September 2022 hingga 29 September 2022 di Jl. Mandiri No. 9, Desa/Kelurahan Lawang, Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang.

Persiapan Dokumen Permohonan Serifikasi Halal

Tahap mempersiapkan dokumen dilakukan oleh pimpinan dengan mempersiapkan sejumlah dokumen yang mendukung yaitu melengkapi Manual Halal Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH) untuk sertifikasi halal

dengan pernyataan pelaku usaha mikro dan kecil, dengan menyertakan hasil uji laboratorium atas kelayakan air untuk dikonsumsi oleh manusia.



Gambar 1. xxx

Manual Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH) disusun untuk menjadi pedoman dalam penerapan SJPH bagi pelaku usaha mikro dan kecil, dalam rangka menjaga kesinambungan produksi halal sesuai dengan persyaratan sertifikasi halal yang ditetapkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) dan keputusan penetapan kehalalan produk oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Menentukan Kebijakan Halal

Pada tahap ini, pimpinan menyatakan komitmen dan bertanggung jawab untuk menghasilkan produk halal secara konsisten dan berkesinambungan dengan melakukan Tindakan; 1) Mematuhi peraturan perundangan terkait jaminan produk halal; 2) Menggunakan bahan halal dan melaksanakan proses produk halal (PPH) sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 3) Menyiapkan sumber daya manusia yang mendukung pelaksanaan PPH di perusahaan; 4) Mensosialisasikan dan mengkomunikasikan kebijakan halal pada seluruh pihak terkait untuk memastikan semua personel menjaga integritas halal di unit usaha.

Menentukan Alat Dan Bahan Yang Sesuai Dengan Persyaratan SJPH

Pada tahap ini MISRIU berkomitmen untuk senantiasa secara konsisten menggunakan bahan yang sesuai dengan persyaratan SJPH.

Tabel 1. xxx

NO	Nama Alat dan Spesifikasi Produk	Jumlah
A	Water Treatment 1.000lt/Jam	Paket
1	Pompa shimizu 128 + footklep	1 Unit
2	Punifer KSH	2 Unit
3	Pasir silica	2 Unit
4	Karbon hycrap	1 Unit
5	Housing spon 10"	6 Unit
6	Spon aquaco 0,5;0,3;0,1	3 Unit

7	Post carbon	1	Unit
8	Spon CP 0,1	1	Unit
9	Ozon generator	1	Unit
10	Lampu uv 12 gram	1	Unit
11	Kabel + ncb + terminal dll	1	Unit
12	Ultra filtrasi	1	Unit
B	water treatment ro 1000 gpd-membran 4040"	1	Unit
C	tandon stanilist penampung 15lt + otomatis	1	Unit
D	pipanlisasi instalansi ma'had putra-putri	1	Unit
1	Ruang water treatment lt3	1	Unit
2	Meja Filling Air 2 titik setiap asrama	4	Unit

Pihak BPJPH Mengecek Kelengkapan Dokumen Dan Menetapkan Lembaga Pemeriksa Halal

Pada tahap ini, BPJPH mengecek kelengkapan dokumen dan lokasi sumur artesis yang digunakan sebagai sumber air minum kemasan MISRIU AMIN. Setelah dicek, BPJPH menetapkan LPH yang akan ditugaskan untuk mengecek dan menguji air di sumur artesis serta bahan kemasan air minum kemasan MISRIU AMIN.

LPH Mengecek Dan Menguji Kehalalan Air Mineral MISRIU

Pada tahap ini LPH mengecek dan menguji air yang digunakan sumber air minum kemasan.



Gambar 2. Xxx

Pada proses pengecekan untuk produk halal, MISRIU berkomitmen untuk senantiasa secara konsisten menjalankan PPH dengan ketentuan; 1) Menjaga lokasi usaha, tempat produksi, dan alat yang digunakan untuk produksi bersih, higienis, dan tidak terkontaminasi dengan bahan najis atau bahan yang diharamkan; 2) Menjaga semua fasilitas produksi dan peralatan dalam keadaan bersih (bebas dari najis) sebelum dan sesudah digunakan yang dibuktikan dengan hilangnya warna, bau dan rasa dari pengotor dan bebas dari babi; 3) Menjaga ruang produksi tidak terkontaminasi dengan bahan najis atau bahan yang diharamkan; 4) Melakukan pensucian atau penyamakan pada fasilitas produksi yang digunakan secara bersamaan antara produk yang disertifikasi halal dengan

produk yang tidak diajukan sertifikasi halalnya sesuai syariat Islam yaitu; a) Apabila terkena najis berat (mughallazah), maka fasilitas produksi tidak boleh digunakan secara bersamaan (wajib terpisah); b) Apabila terkena najis sedang (mutawassithah), yaitu najisnya kotoran hewan dan manusia, minuman keras, bangkai hewan selain ikan dan belalang, maka caranya, dicuci dengan menggunakan air yang mengalir hingga najisnya benar-benar hilang, atau dengan membasuhnya, atau dengan istijmar (menggunakan batu, kayu, dan sejenisnya), dan dengan cara lain; c) Apabila terkena najis ringan (mukhoffafah), yaitu najisnya urin bayi laki-laki yang belum berumur dua tahun dan tidak mengonsumsi apapun selain air susu ibu, maka caranya dicuci dengan menggunakan air (dikucur dan direndam); d) Jika disucikan dengan menggunakan air akan merusak alat dan/atau proses produksinya, maka dapat disucikan dengan menggunakan selain air (bahan lain).

Komitmen Produk

Pada tahap ini MISRIU berkomitmen untuk memenuhi persyaratan terkait produk

Pemantauan dan Evaluasi

Pada tahap ini MISRIU berkomitmen untuk mematuhi persyaratan pemantauan dan evaluasi seperti; 1) Menggunakan prosedur audit internal yang dilakukan oleh penanggungjawab/penyelia halal untuk memantau penerapan SJPH; 2) Memiliki dan memelihara bukti pelaksanaan audit internal; 3) Jika dalam audit internal ditemukan ketidaksesuaian pelaksanaan SJPH, akan segera dilakukan tindakan perbaikan. Bukti perbaikan ketidaksesuaian harus disimpan selama masa sertifikat halal berlaku; 4) Melaporkan hasil audit internal kepada BPJPH.

Penanggung Jawab/ Penyedia Halal Melakukan Audit Internal

Pada tahap ini penyelia melakukan audit internal oleh tenaga ahli yang telah tersertifikasi penyelia halal LPPOM dan ditunjuk oleh Kementerian Agama Kabupaten Malang, sebagaimana tersebut di bawah ini:

Tabel 2. xxx

No.	Nama	Agama	Nomor Induk Kependudukan	Nomor Sertifikat Pelatihan Penyelia Halal
1.	Muhammad Sobirin	ISLAM	3507072812740004	23/STR/LPPOM-JATIM/III/2022

KESIMPULAN

Berdasarkan pendampingan izin sertifikasi halal air minum kemasan MISRIU AMIN sampai saat ini, sapat saya simpulkan bahwa untuk memiliki sertifikat halal pada produk yang diproduksi perlu dilakukan secara bertahap dengan komitmen, pemantauan, dan evaluasi secara berkala.

DAFTAR RUJUKAN

- Candra, Budiman. 2007. Pengantar Kesehatan Lingkungan. EGC: Jakarta.
- Indah. 2023. Ada 1 Juta Kuota Serifikasi Halal Gratis 2023, Ini Syarat dan Alur Daftarnya. (<https://kemenag.go.id/nasional>_diakses 14 November 2023).
- Rukmana. 2010. Arti Lambang Segitiga pada Kemasan Plastik. (teknologi.kompasiana.com_diakses 14 November 2023).